

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek dumping tepung terigu oleh Turki yaitu, berawal dari prosedur permohonan penyelidikan yang diajukan industri dalam negeri kepada KADI, proses penyelidikan oleh KADI, setelah itu hasilnya di rekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk menentukan berapa besarnya bea masuk yang dikenakan dan terakhir dari Menteri Perdagangan merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan untuk penentuan penetapan atau tidaknya bea masuk anti dumping dan keputusan Menteri Keuangan tidak menetapkan bea masuk anti dumping dikarenakan adanya beberapa pertimbangan terhadap kepentingan nasional.
2. Akibat yang dihadapi Indonesia dalam menyelesaikan persoalan praktek dumping dapat menimbulkan hal positif dan negatif bagi Indonesia, hal positif bagi Indonesia yaitu hubungan perdagangan Indonesia – Turki tetap berjalan semestinya, banyaknya produk dapat mencukupi kebutuhan banyaknya masyarakat dan harga yang lebih terjangkau, pendapatan negara pun juga semakin bertambah, dan mengurangi biaya produksi dalam negeri. Sedangkan hal negatif yang terjadi yaitu negara luar dengan mudah menguasai pasar domestik, menyebabkan banyaknya industri dalam negeri menjadi kolaps dan bertambahnya jumlah

pengangguran, potensi pemasukan negara yang berkurang serta terancamnya keberadaan usaha kecil menengah dalam bersaing.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan diatas yaitu :

1. Seharusnya pemerintah Indonesia harus tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengenaan bea masuk anti dumping atas tindakan praktek dumping tepung terigu yang dilakukan oleh pihak Turki dikarenakan dalam proses penyelidikan sendiri KADI telah mengindikasi bahwasanya produk tepung terigu dari turki terkena dumping.
2. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mementingkan produksi dalam negeri dari pada luar negeri atas produk yang dijual di pasar domestik, dan lebih mendahulukan kepentingan industri dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri terhadap produk yang sejenis yang datangnya dari luar negeri.

